



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 27  
TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT  
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kemampuan penggunaan/kepemilikan alat teknologi untuk melakukan pendokumentasian kegiatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
  - a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten, Penasehat/Ketua dan Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten serta Staf Khusus Bupati;
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV, Penasehat/ Sekretaris/ Bendahara TP-PKK Kabupaten, Sekretaris/Bendahara Dharma Wanita Persatuan Kabupaten serta Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang disetarakan.
  - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III, Wakil Sekretaris/Wakil Bendahara / Ketua, Sekretaris, Bendahara Pokja TP-PKK Kabupaten, Ketua Bidang pada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten serta Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang disetarakan.

- e. Tingkat E untuk PNS Golongan I/II, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara Pokja TP PKK Kabupaten, Anggota TP PKK Kabupaten, serta Pegawai Tidak Tetap yang disetarakan.
- (2) Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara dan daerah, penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas yang bersangkutan ditentukan oleh PA/KPA mengacu pada penggolongan tingkat biaya perjalanan dinas jabatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/ tugas yang bersangkutan.
  - (3) Biaya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak tanggal keberangkatan dari tempat kedudukan menuju tempat tugas dan tanggal kembali dari tempat tugas, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam SPT, serta SPPD, kecuali perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini.
  - (4) Biaya Transpor sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai dengan Fasilitas Transpor bagi pelaksana SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati ini, dengan memperhatikan tanggal tiba dan tanggal berangkat dalam tiket perjalanan dengan tidak melebihi jumlah hari melaksanakan tugas, serta SPPD, kecuali perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini.
  - (6) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
    - b. Biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum, dengan memperhatikan jumlah hari menginap sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati ini.
  - (7) Sehubungan dengan belum tersedianya fasilitas hotel/penginapan pada sebagian besar wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 1 (satu) hari kerja tidak memperhitungkan komponen Biaya Penginapan,

namun diberikan biaya akomodasi secara lumpsum sebesar Rp. 100.000,- per hari.

- (8) Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Narasumber, Pakar, Tenaga Ahli dari Luar Daerah yang diundang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tarif Biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
- (9) Uang Representasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai jumlah hari melaksanakan tugas.
- (10) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII Peraturan Bupati ini;
  - b. Biaya transport Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang merupakan jumlah total dari harga tiket, *airport tax*, dan biaya-biaya resmi lainnya.
  - c. Biaya transport Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai biaya riil.
  - d. Biaya transport antar kecamatan/kampung dan/atau pulau-pulau kecil di Kabupaten/Kota tujuan dalam Provinsi dibayarkan sesuai biaya riil dengan mengacu pada tarif berlaku setempat.
  - e. Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas, maka biaya transport tersebut pada huruf c dan huruf d tidak dibayarkan.
  - f. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
  - g. Dalam hal biaya penginapan melebihi batas tertinggi maka dibayarkan sesuai batas tertinggi.
  - h. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.
  - i. Sewa Kendaraan dalam kota di tempat tujuan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan dibuktikan dengan bukti pembayaran berupa kwitansi.



2. Ketentuan BAB VII Pasal 24 ayat 2 huruf c angka 4 dihapus sehingga BAB VII Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 24

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. Laporan Perjalanan Dinas sesuai dengan format pada Lampiran VIII, dengan melampirkan:
    1. Asli Tiket pesawat/tiket kapal laut, boarding pass, airport tax/retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
    2. Asli Kwitansi pembayaran tiket pesawat yang dibeli melalui agen biro perjalanan;
    3. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
    4. Dihapus;
    5. Asli bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dengan melampirkan : Copy KTP Sopir, Copy STNK dan Foto Kendaraan;
    6. Asli Bukti pembayaran hotel;
    7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Perjalanan Dinas sesuai dengan format pada Lampiran VI;
    8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Uang Muka sesuai dengan format pada Lampiran VII;

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 5 Januari 2016

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

  
EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016  
NOMOR 3

**LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR : 3 Tahun 2016

TANGGAL : 5 Januari 2016

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016.

**FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPPD**

NO.	PELAKSANA SPPD	TINGKAT BIAYA	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	HARGA TIKET
1.	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.	A	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Dibayar secara Riil
2.	Pejabat Eselon II, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten, Penasehat/Ketua dan Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten serta Staf Khusus Bupati	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Dibayar secara Riil
3.	Pejabat Eselon III, PNS Gol.IV, Penasehat / Sekretaris / Bendahara TP PKK Kabupaten, Sekretaris / Bendahara Dharma Wanita Persatuan Kabupaten, serta Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang disetarakan	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar secara Riil
4.	Pejabat Eselon IV, PNS Gol.III, Wakil Sekretaris / Wakil Bendahara, Ketua, Sekretaris, Bendahara Pokja TP PKK Kabupaten, Ketua Bidang pada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten serta Pegawai Tidak Tetap yang disetarakan	D	Ekonomi	Kelas II B	Eksekutif	Dibayar secara Riil
5.	PNS Gol. I/II, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara Pokja TP PKK Kabupaten, Anggota TP PKK Kabupaten, serta Pegawai Tidak Tetap yang disetarakan	E	Ekonomi	Kelas II B	Eksekutif	Dibayar secara Riil

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

  
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA